

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 022/K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/II/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BONTOHARU
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor:021/K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, Saudari NUR CAYA diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara hasil rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor:001.A/PLENO BAWASLU.SN-08/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu;
2. Berita Acara hasil rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 003/PLENO BAWASLU.SN-08/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat Saudara **AHMAD ALWI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Pengganti Antar Waktu, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bontoharu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, berakhir bersamaan dengan Masa Jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kepulauan Selayar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Camat Bontoharu;

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Februari 2020

KETUA,



SUHARNO